

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENOLAKAN PEMBAYARAN TUNAI DI ERA *CASHLESS SOCIETY* MENURUT UU NO. 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG¹

Oleh :
Kurnia Febriyanti Siahaan²
Ronny A. Maramis³
Edwin Neil Tinangon⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implikasi hukum dari penolakan pembayaran tunai berdasarkan UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan hukum bagi Konsumen terhadap penolakan pembayaran tunai di Era *Cashless Society*. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Secara hukum, penolakan pembayaran tunai di Indonesia mengandung implikasi hukum ganda. Dalam hukum publik merupakan pelanggaran otoritas moneter negara yaitu terhadap Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 dan dapat dikenai sanksi pidana dan administratif seperti yang tertuang dalam Pasal 33 UU No 7 Tahun 2011 berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dalam ranah hukum privat, penolakan pembayaran tunai dapat menimbulkan wanprestasi jika sebelumnya telah ada perjanjian yang mengharuskan pembayaran tunai. Namun, jika tidak ada perjanjian, berlaku asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata), dan konsumen dianggap setuju dengan ketentuan pelaku usaha saat transaksi dilakukan. Karena itu, penolakan pembayaran tunai tidak otomatis menjadi pelanggaran hukum perdata. 2. Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami penolakan pembayaran tunai dapat diberikan melalui mekanisme perlindungan konsumen maupun penegakan hukum administratif.

Kata Kunci : *pembayaran tunai, cashless society*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia, perubahan uang sangat

pesat mengikuti perkembangan teknologi, baik kertas maupun logam dengan *Electronic money*.⁵ Hal tersebut terbukti dengan adanya perkembangan uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronik yang bersifat nontunai. Perkembangan sistem pembayaran didorong oleh semakin besarnya volume dan nilai transaksi, peningkatan risiko, kompleksnya transaksi, dan perkembangan teknologi. Sistem pembayaran tunai berkembang dari *commodity money* sampai *fiat money*, sementara sistem pembayaran nontunai berkembang dari yang berbasis warkat (cek, bilyet giro, dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu dan *electronic money*). *E-Money* merupakan alternatif alat pembayaran non tunai khususnya untuk pembayaran mikro sampai dengan ritel dalam perdagangan.⁶

Munculnya *E-Money* dilatarbelakangi oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 sebagai salah satu pendukung agenda Bank Indonesia untuk menciptakan *less cash society* di Republik Indonesia. *E-Money* sendiri bertujuan untuk memudahkan manusia dalam melakukan segala macam transaksi ekonomi di kehidupannya terutama untuk transaksi berskala mikro. Perkembangan uang elektronik sangat pesat, pertama kali terbit April tahun 2007 hanya sebanyak 165.193 instrumen, dan terus meningkat sampai tahun 2013 sebanyak 36.225.373, tetapi awal tahun 2014 mengalami penurunan 4% dari jumlah akhir tahun 2013. Sedangkan pertengahan tahun 2015 pada bulan September sampai akhir tahun 2017 selalu meningkat hal ini dapat di sebabkan karena adanya faktor perdagangan bebas *Asean Economic Community 2015* yang di lakukan oleh Indonesia dengan negaranegara ASEAN tahun 2015 yang merupakan negara integrasi antara negara-negara ASEAN yang melakukan perdagangan bebas dengan tujuan memenuhi kebutuhan negaranya dan peningkatan kesejahteraan dengan keunggulan mutlak dari negaranya.⁷ Di dalam perkembangannya, sistem pembayaran non tunai sangat dipengaruhi oleh kemajuan perkembangan teknologi dan perubahan pola hidup masyarakat.

Saat ini perkembangan instrumen pembayaran non tunai berjalan sangat pesat seiring dengan perkembangan teknologi sistem

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010442

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Farida Rohmah, "Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di Indonesia," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 6 (2018): hlm. 2.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm 3

pembayaran yang pada akhirakhir ini telah membawa dampak yang besar terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran tersebut. Dengan dukungan teknologi yang semakin maju, masyarakat pengguna maupun penyedia jasa sistem pembayaran non tunai secara terus menerus mencari alternatif instrumen pembayaran non tunai yang lebih efisien dan aman. Selain itu, perubahan trend dan pola hidup masyarakat yang disertai peningkatan efisiensi pola hidup menuntut tersedianya sarana telekomunikasi dan transportasi yang demikian cepat sehingga hambatan jarak dan waktu dapat dikurangi.

Dalam perkembangannya, uang tunai berupa kertas dan logam menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan sistem pembayaran, khususnya untuk transaksi dalam jumlah besar, karena selain adanya kesulitan membawa uang dalam jumlah banyak juga ada risiko yang mungkin akan timbul misalnya perampokan. Hal tersebut memunculkan sistem pembayaran dengan non tunai. Perkembangan pembayaran non tunai mulai mengembangkan produk pembayaran elektronis berupa uang elektronik (*electronic money/e-money*) sebab karakteristiknya berbeda dengan bentuk pembayaran elektronis lainnya, karena produk uang elektronik ini dalam proses pembayarannya tidak memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di bank.⁸

Pada mulanya, tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang menggolongkan kartu ATM, kartu debet, kartu kredit, dan kartu prabayar (uang elektronik) dalam satu kategori yaitu alat pembayaran menggunakan kartu (disingkat APMK). Namun, sejak pemberlakuan PBI Nomor 11/11/PBI/2009 dan PBI Nomor 11/12/PBI/2009, terjadi perubahan dimana produk kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit digolongkan sebagai APMK, tetapi kartu prabayar digolongkan sebagai uang elektronik. Adapun perubahan penggolongan tersebut dilatarbelakangi bahwa uang elektronik (*e-money*) tidak hanya diterbitkan oleh bank saja, tetapi juga diterbitkan oleh lembaga selain bank. Selain itu, uang elektronik juga memiliki perbedaan dengan alat pembayaran menggunakan kartu, karena pemegang kartu uang elektronik tidak harus menjadi nasabah atau membuka rekening di bank tertentu seperti pemegang alat pembayaran menggunakan kartu lainnya.

⁸ R J Sihombing dan N M Ariyani, "Keabsahan electronic money di Indonesia," *Universitas Udayana, Hukum Pidana.*, 2017, hlm. 1.

Era *Cashless Society*, dimana pembayaran dilakukan secara elektronik atau digital, semakin berkembang seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi finansial (*fintech*), internet, dan perangkat pintar. Fenomena ini tidak hanya mempermudah transaksi tetapi juga mendorong efisiensi dan keamanan dalam sistem pembayaran. Namun, transisi menuju *Cashless Society* ini juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait kepastian hukum dalam pelaksanaan pembayaran.

Belakangan ini banyak kegiatan usaha yang hanya menerapkan *cashless payment* dalam transaksi jual-beli atau dengan kata lain tidak menerima pembayaran tunai.⁹ Akibatnya, banyak konsumen yang membagikan keluhan di media sosial atas penolakan pembayaran menggunakan uang tunai tersebut. Meskipun sudah banyak sekali masyarakat yang menggunakan metode pembayaran dengan sistem *cashless*, tidak sedikit pula masyarakat masih nyaman menggunakan metode pembayaran secara tunai dan memilih untuk tidak menggunakan dompet digital sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Dari kondisi tersebut, pasar seharusnya dapat beradaptasi dan mengakomodir seluruh kebutuhan konsumen dengan memfasilitasi seluruh perilaku konsumen, baik yang ingin melakukan pembayaran secara tunai maupun *cashless*. Namun, seiring berjalannya waktu justru semakin banyak pelaku usaha yang hanya menerima pembayaran secara *cashless* dan tidak menerima pembayaran secara tunai karena alasan tertentu. Tidak dapat dipungkiri, pembayaran secara *cashless* mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha tidak dibebani dengan menyediakan uang kembalian seperti halnya kerap dijumpai pada transaksi yang dilakukan menggunakan uang tunai. Selain itu, kasir juga tidak perlu menyertakan lagi uang yang diperoleh dari hasil penjualan karena pada sistem pembayaran digital, uang dari konsumen langsung ditransfer kepada rekening milik pelaku usaha.¹⁰

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha atau institusi kerap

⁹ Graceia Vidya D, "Menyoal Pembayaran Uang Tunai vs Cashless Payment di Era Digital," 27 September 2023, n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-pembayaranuang-tunai-vs-cashless-payment-di-era-digital-lt6513d4cd83161/>.

¹⁰ Achmad Sultan Richard S, "Sistem Pembayaran Cashless Bak Pisau Bermata Dua: Tindak Pidana Berkedok Kemajuan Teknologi," Badan Pengurus Harian Bidang Penelitian LK2 FHUI, n.d., <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/sistem-pembayaran-cashless-bak-pisau-bermatadua-tindak-pidana-berkedok-kemajuan-teknologi/>.

menolak pembayaran secara tunai, dengan alasan efisiensi atau preferensi terhadap metode pembayaran digital. Hal ini memunculkan perdebatan terkait legalitas tindakan tersebut, karena di satu sisi pelaku usaha berargumen bahwa digitalisasi merupakan tren global, sementara di sisi lain penolakan pembayaran tunai dapat dianggap bertentangan dengan ketentuan UU Mata Uang. Tantangan ini semakin relevan di tengah upaya pemerintah mendorong digitalisasi sistem keuangan. Program seperti Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan pengembangan infrastruktur pembayaran digital oleh Bank Indonesia menunjukkan komitmen untuk mempercepat adopsi teknologi dalam sektor keuangan. Namun, upaya ini belum sepenuhnya didukung oleh kerangka hukum yang mampu menjamin kepastian hukum, khususnya dalam mengakomodasi hak konsumen untuk menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, transisi menuju *Cashless Society* juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan digital berpotensi terpinggirkan, sementara konsumen yang haknya dilindungi oleh UU Mata Uang dapat mengalami ketidakpastian hukum saat menghadapi penolakan pembayaran tunai. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana hukum mampu menjembatani kebutuhan transformasi digital tanpa mengesampingkan hak-hak dasar yang telah diatur dalam perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implikasi hukum dari penolakan pembayaran tunai berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang?
2. Bagaimana Perlindungan hukum bagi Konsumen terhadap penolakan pembayaran tunai di Era *Cashless Society*?

C. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) atau yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum dari Penolakan Pembayaran Tunai Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Rupiah memiliki kedudukan sebagai satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Ketentuan tersebut menyatakan

bahwa setiap orang wajib menerima Rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI, dan penolakan terhadap penggunaan Rupiah dianggap sebagai pelanggaran hukum. Ketentuan ini merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan moneter negara yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan negara dalam yurisdiksi keuangan.

Dalam praktiknya, implementasi norma hukum tersebut masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang secara terbuka menolak transaksi pembayaran dengan uang tunai, khususnya di sektor-sektor yang telah terdigitalisasi seperti perbelanjaan ritel modern, transportasi daring, dan layanan makanan berbasis aplikasi. Penolakan tersebut dilakukan meskipun konsumen telah memenuhi unsur pokok dari kewajiban pembayaran, yaitu menyerahkan mata uang Rupiah dalam bentuk fisik.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia menetapkan Rupiah sebagai satusatunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23B UUD 1945 yang menyatakan bahwa "macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang". Penguatan terhadap kewajiban penggunaan Rupiah secara formal dituangkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Untuk mengimplementasikan kewajiban tersebut secara lebih teknis dan operasional, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter nasional mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI.

PBI mengatur secara tegas kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Indonesia. Peraturan ini terdiri atas beberapa bab, di mana Bab IV merupakan bagian krusial yang berisi larangan penolakan terhadap Rupiah. Dalam Bab IV PBI No. 17/3/PBI/2015, khususnya Pasal 11, disebutkan "Pihak yang menerima pembayaran wajib menerima Rupiah kecuali dalam hal yang dikecualikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan".¹¹ Ketentuan ini merujuk langsung pada Pasal 23 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran

¹¹ Pasal 11 Bab IV Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015

atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah". PBI menjabarkan secara teknis larangan tersebut dalam konteks transaksi keuangan, perdagangan, dan jasa.

Tujuan utama dari larangan penolakan ini adalah:

1. Menjaga kedaulatan mata uang nasional.
2. Mencegah dominasi mata uang asing dalam transaksi domestik.
3. Melindungi masyarakat dari perlakuan diskriminatif dalam transaksi.
4. Memastikan stabilitas sistem moneter nasional.

Peraturan ini juga tidak bersifat absolut karena terdapat pengecualian terhadap kewajiban menerima Rupiah. Dalam Pasal 4 PBI No. 17/3/PBI/2015, disebutkan bahwa pengecualian berlaku untuk:

1. Transaksi tertentu dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
2. Transaksi dalam perdagangan internasional.
3. Penerimaan atau pemberian hibah dari luar negeri.
4. Transaksi keuangan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundangundangan khusus.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan tugas dan kewenangan Pengelolaan Uang Rupiah mulai dari tahapan Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, sampai dengan Pemusnahan. Bahwa Pengelolaan Uang Rupiah perlu dilakukan dengan baik dalam mendukung terpeliharanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Pengelolaan Uang Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk menjamin tersedianya Uang Rupiah yang layak edar, denominasi sesuai, tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional.¹²

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang secara eksplisit menetapkan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat

pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal 21 ayat (1) undangundang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pihak wajib menerima Rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di dalam negeri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan mata uang nasional serta menjamin kepastian hukum dalam transaksi ekonomi. Namun, dalam praktiknya, mulai bermunculan kasus-kasus di mana pelaku usaha, institusi, bahkan instansi pemerintah, menolak pembayaran menggunakan uang tunai dengan alasan efisiensi, keamanan, atau karena telah beralih sepenuhnya ke metode pembayaran nontunai. Fenomena ini menimbulkan pertentangan antara kemajuan teknologi sistem pembayaran dan kewajiban hukum yang ditetapkan negara, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut mengenai bagaimana implikasi hukum dari penolakan tersebut.

Implikasi di dalam KBBI didefinisikan sebagai "keterlibatan atau keadaan terlibat". Selain itu, kata implikasi dapat diartikan juga sebagai "yang termasuk atau tersimpul dan atau yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan". Sementara itu, kata implikasi pada Kamus Oxford Bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai "efek atau hasil yang mungkin dari suatu tindakan atau keputusan", "sesuatu yang disarankan atau dinyatakan secara tidak langsung", dan "fakta terlibat, atau melibatkan seseorang, dalam sesuatu, terutama kejahatan". Dapat disimpulkan bahwa implikasi ialah keterlibatan seseorang atau peristiwa yang menyebabkan hasil akhir tertentu.¹³

Implikasi hukum secara jelas dan luas dapat dipahami sebagai akibat atau konsekuensi hukum yang timbul dari suatu peristiwa, tindakan, atau ketentuan hukum tertentu, baik yang dilakukan oleh individu, badan hukum, maupun oleh negara. Implikasi ini dapat bersifat normatif (berdasarkan peraturan perundangundangan) maupun praktis (dalam pelaksanaannya di lapangan). Implikasi hukum dari penolakan pembayaran tunai mencakup dua aspek utama:

1. Implikasi Penolakan Pembayaran Tunai menurut Asas Hukum Publik
 - a. Pelanggaran terhadap Kedaulatan Mata Uang Negara

Penolakan terhadap pembayaran tunai menggunakan Rupiah merupakan pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011, yang mengatur

¹² Isma, "BI: Hanya Rupiah Alat Pembayaran yang Sah di Indonesia," info publik, 2021, <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/506256/bi-hanya-rupiah-alatpembayaran-yang-sah-di-indonesia>.

¹³ Siti Badriyah, "Implikasi Adalah: Pengertian Hingga Contohnya Kehidupan Nyata,"

kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi pembayaran. Hal ini secara langsung melanggar kedaulatan negara dalam mengatur sistem moneter nasional.

- b. Sanksi Pidana dan Administratif
Dalam Pasal 33 UU No. 7 Tahun 2011, disebutkan bahwa:
"Setiap orang yang menolak Rupiah sebagai alat pembayaran dikenai pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)." Sanksi ini bersifat preventif dan represif, bertujuan untuk melindungi kedudukan hukum Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

- c. Potensi Diskriminasi dan Ketidakadilan Sosial

Dari perspektif kebijakan publik, penolakan pembayaran tunai juga menciptakan diskriminasi ekonomi, terutama terhadap kelompok masyarakat yang belum terjangkau sistem keuangan digital. Hal ini berimplikasi pada pelanggaran prinsip keadilan distributif dalam sistem hukum nasional dan berpotensi menciptakan eksklusi finansial.

Hukum publik mengatur hubungan antara negara dan warga negara, termasuk kewajiban warga negara terhadap negara dan sebaliknya. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan produk hukum publik karena mengatur kepentingan umum dan otoritas negara dalam menjamin kedaulatan moneter.

- Pasal 21 ayat (1) UU No. 7/2011 mewajibkan setiap orang untuk menerima Rupiah dalam transaksi di wilayah Indonesia.
- Penolakan pembayaran tunai berarti pelanggaran terhadap kewajiban hukum terhadap negara, sehingga dapat dikenai sanksi pidana (Pasal 33 UU tersebut).

Dalam asas hukum publik, penolakan pembayaran tunai dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perintah undang-undang. Hal ini tidak bisa diabaikan meskipun alasan pelaku bersifat efisien atau modern. Negara, melalui lembaga seperti Bank Indonesia, berhak menegur atau menindak secara hukum.

2. Implikasi Penolakan Pembayaran Tunai menurut Asas Hukum Privat

Dalam sistem hukum perdata Indonesia yang menganut asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*), setiap subjek hukum memiliki hak untuk secara bebas menentukan dengan siapa ia akan mengadakan perjanjian, serta mengatur isi dan syarat-syarat dari perjanjian tersebut, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas ini tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya."

Dalam konteks transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, pelaku usaha berhak untuk menetapkan kebijakan internal mengenai metode pembayaran, termasuk apabila pelaku usaha hanya menerima pembayaran melalui sistem non-tunai (cashless). Penetapan metode pembayaran tersebut, selama diinformasikan secara jelas dan tidak menimbulkan misrepresentasi, merupakan bagian dari klausul perjanjian yang ditawarkan kepada konsumen.

Ketika konsumen memilih untuk tetap melakukan transaksi dengan mengetahui bahwa metode pembayaran yang berlaku adalah non-tunai, maka terdapat suatu bentuk persetujuan yang bersifat eksplisit atau implisit. Dalam kondisi ini, konsumen dianggap telah memberikan *consensus* terhadap syarat yang ditentukan pelaku usaha, sehingga perikatan timbul dan mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, keberatan atau tuntutan konsumen terhadap penolakan pembayaran tunai setelah transaksi terjadi tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena telah terjadi persetujuan yang sah atas metode pembayaran tersebut sebagai bagian dari kontrak.

Lebih lanjut, hubungan ini tidak dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dari pihak pelaku usaha, mengingat tidak adanya kewajiban kontraktual dari pelaku usaha untuk menerima uang tunai apabila klausul perjanjian tidak menyatakannya demikian. Perjanjian yang sah telah membatasi hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan yang telah mereka setujui. Maka, sepanjang tidak terdapat unsur pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan cacat kehendak dalam persetujuan tersebut, perjanjian tetap

sah dan mengikat berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*.

Konsep *aanvullend recht* atau hukum pelengkap merujuk pada norma-hukum yang bersifat opsional, yang hanya berlaku apabila para pihak dalam perjanjian tidak mengatur sendiri suatu hal secara tegas. *Aanvullend recht* bertujuan untuk mengisi kekosongan atau memberikan standar default dalam kontrak apabila tidak ditentukan secara eksplisit oleh para pihak.

Namun, apabila para pihak secara sukarela telah mengatur klausul tertentu dalam perjanjian, maka ketentuan hukum pelengkap tidak akan berlaku. Dalam konteks penolakan pembayaran tunai, apabila metode pembayaran non-tunai telah ditentukan dan disetujui sebelumnya sebagai bagian dari perjanjian jual beli antara pelaku usaha dan konsumen, maka *aanvullend recht*—termasuk norma-norma umum mengenai alat pembayaran tunai—tidak dapat diterapkan.

Dengan demikian, pelaku usaha tidak dapat dikatakan melanggar hukum apabila menolak pembayaran tunai yang tidak sesuai dengan ketentuan kontraktual yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Dalam hal ini, pelaksanaan transaksi dilakukan sepenuhnya dalam koridor asas kebebasan berkontrak, dan pelaksanaan hak serta kewajiban para pihak tidak dapat diintervensi oleh norma pelengkap selama tidak ada norma hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) yang dilanggar.

B. Perlindungan hukum bagi Konsumen terhadap Penolakan Pembayaran Tunai di Era Cashless Society

Digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia mengalami percepatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu wujud konkret dari transformasi ini adalah penerapan sistem *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) oleh Bank Indonesia sejak tahun 2019. Sistem ini dirancang untuk menciptakan transaksi yang lebih efisien, cepat, dan terintegrasi dalam mendukung inklusi keuangan nasional.¹⁴¹⁵ Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah pelaku usaha yang menolak pembayaran menggunakan uang tunai, dan hanya menerima metode pembayaran digital seperti e-wallet dan QRIS. Kondisi ini menjadi

perhatian karena tidak semua lapisan masyarakat memiliki kemampuan atau akses untuk bertransaksi secara digital.

Fakta menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan literasi dan akses terhadap layanan keuangan digital. Menurut hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2022 masih berada pada angka 49,68%, dengan tingkat inklusi sebesar 85,10%.¹⁶ Disparitas ini memperlihatkan bahwa banyak masyarakat yang sudah mengakses layanan keuangan, namun belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip atau cara kerja sistem keuangan tersebut, terutama yang berbasis digital. Hal ini menjadi semakin kompleks jika dikaitkan dengan kelompok masyarakat tertentu, seperti lansia, masyarakat di wilayah terpencil, dan kelompok ekonomi rentan, yang cenderung belum memiliki perangkat teknologi, koneksi internet memadai, ataupun pengetahuan tentang penggunaan aplikasi digital finansial.

1. Ketimpangan Literasi dan Akses Keuangan Digital

Tidak semua lapisan masyarakat memiliki tingkat literasi digital dan keuangan yang merata. Masyarakat di wilayah terpencil, kelompok usia lanjut (lansia), dan mereka yang tergolong dalam masyarakat ekonomi menengah ke bawah sering kali belum memiliki akses memadai terhadap:

- Infrastruktur teknologi (seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat smartphone),
- Edukasi tentang cara menggunakan dompet digital, QRIS, dan aplikasi emoney,
- Rekening bank atau identitas formal yang menjadi syarat untuk registrasi layanan digital keuangan.

Kondisi ini memperlihatkan adanya *digital divide* atau kesenjangan digital, di mana sebagian kelompok masyarakat tertinggal dalam pemanfaatan teknologi akibat keterbatasan infrastruktur, ekonomi, maupun pendidikan.

2. Potensi Diskriminasi dan Pelanggaran Hak Konsumen

Penolakan terhadap pembayaran tunai dapat menciptakan diskriminasi terhadap konsumen tertentu, khususnya:

¹⁴ Bank Indonesia, “QRIS: Quick Response Code Indonesian Standard,” diakses 1 Juni

¹⁵ <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanallayanan/QRIS/default.aspx>.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022,” Siaran Pers, n.d., <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/SurveiNasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx>.

- Lansia, yang sering kali tidak akrab dengan teknologi digital atau tidak memiliki perangkat pendukung,
- Warga di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), yang belum memiliki akses ke jaringan perbankan dan internet,
- Pekerja informal atau masyarakat miskin, yang cenderung tidak memiliki rekening bank atau e-wallet.

Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib diterima untuk transaksi ekonomi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dengan demikian, penolakan terhadap uang tunai secara prinsip melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku.

Dalam sistem hukum Indonesia, posisi uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, khususnya Pasal 21 ayat (1) "Setiap orang wajib menerima Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ada alasan yang sah sesuai dengan undang-undang." Dengan demikian, penolakan pembayaran menggunakan uang tunai, kecuali dalam situasi tertentu yang sah menurut hukum (misalnya kerusakan fisik uang atau perjanjian tertulis sebelumnya), merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum nasional. Selain itu, tindakan menolak pembayaran tunai juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 yang menjamin hak konsumen untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.¹⁷ Pasal ini dapat dimaknai bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih metode pembayaran yang sah, termasuk uang tunai, dan tidak boleh dipaksa untuk menggunakan sistem digital yang mungkin tidak ia kuasai atau miliki aksesnya. Penolakan pembayaran tunai dalam praktik bisnis berpotensi menjadi bentuk pemaksaan ekonomi digital, yang mengarah pada pengabaian hak-hak konsumen.

Langkah hukum yang dapat diambil apabila konsumen ditolak saat ingin melakukan pembayaran dengan uang tunai yaitu, meliputi pengaduan administratif, penyelesaian sengketa konsumen, hingga gugatan ke pengadilan apabila

hak atas penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran ditolak. Hak konsumen dijamin oleh UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penegakan hukum ini penting untuk menjaga kedaulatan rupiah dan keadilan dalam akses sistem keuangan.

1. Mediasi atau Pengaduan ke Lembaga Perlindungan Konsumen

Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan pengaduan resmi kepada lembaga-lembaga berikut:

- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
Untuk mediasi awal dan perlindungan konsumen.
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
Bisa memberikan rekomendasi dan pendampingan hukum.
- Dinas Perdagangan/Perindustrian daerah setempat atau Satgas Perlindungan Konsumen

Tujuannya adalah menyelesaikan sengketa secara non-litigasi terlebih dahulu.

2. Laporan ke Bank Indonesia (BI)

Karena penolakan uang tunai melanggar Pasal 21 dan 23 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, BI memiliki kewenangan pengawasan atas kepatuhan penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.

3. Gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Jika mediasi tidak berhasil, konsumen dapat mengajukan gugatan ke BPSK (sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen):

- BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tanpa perlu melalui pengadilan.
- Gugatan bisa berupa tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat penolakan pembayaran tunai.

4. Gugatan ke Pengadilan Negeri

Jika konsumen mengalami kerugian yang serius atau mediasi gagal, maka langkah terakhir adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri berdasarkan:

- Pasal 1365 KUHPertadatentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)
- Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen tentang hak atas ganti rugi

¹⁷ Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

5. Permintaan Pembentukan Peraturan Pelaksana Baru

Secara kolektif atau melalui lembaga masyarakat sipil, masyarakat bisa mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan teknis turunan dari UU No. 7 Tahun 2011 agar lebih relevan dengan era digital dan tetap melindungi hak konsumen dalam sistem pembayaran hybrid (tunai dan non-tunai).

Beberapa kasus penolakan pembayaran tunai oleh pelaku usaha telah terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah gerai Roti'O di stasiun kereta, yang dilaporkan hanya menerima QRIS dan menolak uang tunai. Hal ini memicu keluhan dari konsumen, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke dompet digital atau smartphone.

Kasus serupa terjadi di Fore Coffee, yang melalui akun resminya di media sosial menyatakan bahwa seluruh gerainya hanya menerima metode pembayaran non-tunai. Terlepas dari tujuan efisiensi, kebijakan ini tetap bertentangan dengan prinsip legal tender dan perlindungan konsumen.

Haraku Ramen di seluruh cabangnya di Indonesia, meski lebih menekankan pada pengalaman digital dan cashless, juga sempat menjadi perbincangan karena tidak melayani pembayaran uang tunai, yang secara implisit menutup akses terhadap kelompok yang masih mengandalkan metode konvensional.

Menanggapi maraknya gerai yang hanya menerima pembayaran digital, Bank Indonesia melalui pernyataan Kepala Departemen Pengelolaan Uang, Marlison Hakim, menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh menolak uang tunai karena rupiah adalah alat pembayaran sah nasional. Pernyataan ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum positif adalah keharusan dalam praktik niaga, apalagi bila menyangkut hak-hak dasar konsumen.

Dari perspektif sosial, eksklusivitas sistem pembayaran digital berdampak pada ketimpangan layanan dan aksesibilitas, terutama bagi:

- Lansia atau kelompok lanjut usia
- Masyarakat pedesaan atau wilayah dengan infrastruktur digital terbatas
- Konsumen berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rekening bank atau dompet digital

Kebijakan *cashless only* berisiko melanggengkan diskriminasi digital yang bertentangan dengan prinsip inklusi keuangan nasional yang diusung oleh Bank Indonesia dan OJK. Padahal, inklusi keuangan tidak hanya berarti menambah jumlah pengguna QRIS atau *e-*

wallet, tetapi juga menjamin bahwa setiap warga, apapun latar belakang ekonominya, tidak tertinggal dalam akses terhadap layanan ekonomi dasar, termasuk pembelian makanan.

Digitalisasi dalam ekonomi seharusnya bersifat adaptif dan inklusif, bukan memaksa atau menyingkirkan kelompok rentan. Karena itu, para pelaku usaha semestinya:

1. Menyediakan dua pilihan sistem pembayaran tunai dan non-tunai (*dual system*).
2. Memberi edukasi secara aktif tentang cara menggunakan QRIS atau dompet digital.
3. Menyediakan *e-money* siap pakai di lokasi gerai, seperti yang dilakukan dalam sektor transportasi umum (MRT, TransJakarta).

Pendekatan ini memungkinkan masyarakat secara perlahan memahami dan beralih ke metode digital, tanpa merasa terdiskriminasi atau kehilangan hak dasar sebagai konsumen.

Apabila pelaku usaha masih tetap melakukan penolakan terhadap pembayaran tunai tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan keterbatasan konsumen, serta tanpa menyediakan alternatif solusi seperti edukasi digital atau fasilitas *e-money* di gerainya, maka hal ini menunjukkan adanya bentuk pengabaian terhadap prinsip keadilan akses dalam transaksi ekonomi. Praktik semacam ini, jika terus dibiarkan, berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial, eksklusi keuangan, serta diskriminasi terhadap masyarakat yang belum atau tidak dapat mengakses layanan keuangan digital, seperti warga lanjut usia, masyarakat di daerah terpencil, atau kelompok rentan lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dari pemerintah melalui instansi terkait, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Perdagangan dan Satuan Tugas Perlindungan Konsumen, untuk melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang secara sepikah menolak pembayaran dengan uang tunai. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dengan jelas menyatakan bahwa rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap penolakan atas pembayaran tunai menggunakan rupiah dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Oleh sebab itu, apabila pelaku usaha tetap mengabaikan ketentuan tersebut, maka pemerintah tidak boleh tinggal diam, melainkan harus menegakkan

hukum secara konsisten demi menjaga kedaulatan mata uang nasional dan perlindungan hak konsumen.

Akan tetapi, apabila praktik digitalisasi ekonomi memang telah berkembang pesat dan menyebabkan aturan ini tidak lagi sepenuhnya relevan dengan kondisi zaman, maka perlu dilakukan rekonstruksi atau amandemen terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Rekonstruksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan negara tetap responsif terhadap perubahan teknologi, tetapi juga tetap menjamin prinsip inklusivitas, keadilan, dan perlindungan konsumen, sehingga transformasi digital tidak menjadi alat eksklusif yang menyingkirkan hak masyarakat atas pilihan sistem pembayaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara hukum, penolakan pembayaran tunai di Indonesia mengandung implikasi hukum ganda. Dalam hukum publik merupakan pelanggaran otoritas moneter negara yaitu terhadap Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 dan dapat dikenai sanksi pidana dan administratif seperti yang tertuang dalam Pasal 33 UU No 7 Tahun 2011 berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dalam ranah hukum privat, penolakan pembayaran tunai dapat menimbulkan wanprestasi jika sebelumnya telah ada perjanjian yang mengharuskan pembayaran tunai. Namun, jika tidak ada perjanjian, berlaku asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata), dan konsumen dianggap setuju dengan ketentuan pelaku usaha saat transaksi dilakukan. Karena itu, penolakan pembayaran tunai tidak otomatis menjadi pelanggaran hukum perdata.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami penolakan pembayaran tunai dapat diberikan melalui mekanisme perlindungan konsumen maupun penegakan hukum administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, jujur, dan tidak diskriminatif. Penolakan pembayaran tunai yang dilakukan secara sepihak dan tanpa alasan yang sah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha. Sanksi terhadap pelaku usaha yang menolak

pembayaran tunai dapat dikenakan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Mata Uang, yang mengatur sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, atau larangan berpartisipasi dalam kegiatan pembayaran. Di samping itu, konsumen yang merasa dirugikan juga dapat menempuh upaya hukum melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen, mengajukan pengaduan ke Bank Indonesia, atau mengajukan gugatan secara perdata untuk memperoleh ganti rugi.

B. Saran

1. Diperlukan langkah tegas dari pemerintah melalui instansi terkait, seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kementerian Perdagangan dan Satuan Tugas Perlindungan Konsumen, untuk melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang secara sepihak menolak pembayaran dengan uang tunai. Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk menyusun regulasi turunan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi pembayaran digital, sekaligus tetap menjamin inklusivitas dan perlindungan konsumen. Jika diperlukan, lakukan revisi atau rekonstruksi undang-undang agar sejalan dengan transformasi digital tanpa mengabaikan hak dasar masyarakat.
2. Pelaku usaha seharusnya tidak boleh menolak pembayaran tunai karena rupiah masih merupakan alat pembayaran yang sah sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sebagai solusi, pelaku usaha mestinya menyediakan dua opsi pembayaran tunai dan non-tunai guna mengakomodasi seluruh segmen konsumen. Bila ingin mendorong sistem *cashless*, sebaiknya disertai dengan memberikan edukasi atau penyuluhan kepada konsumen dan/atau menyediakan fasilitas e-money di tempat usaha agar tidak menimbulkan diskriminasi atau pelanggaran hukum. Dengan begitu, pelaku usaha tetap mematuhi regulasi sambil mendukung inklusi keuangan secara bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andriani dkk. *Transformasi Indonesia Menuju Cashless Society*. Tohar Media, 2022.

Aris Prio Agus Santoso dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Yogyakarta. Pustaka Baru, 2022.

Bhaskar Chakravorti & Benjamin D. Mazzotta. *The Cost of Cash in The United States*. The Fletcher School Tufts University, 2013.

H. Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Pasuruan*. Jawa Timur: Qiara Media, 2021.

Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Muhammad Siddiq Armia dkk. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2002.

N.H.T. Siahaan. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Cet. ke-1. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005.

Pohan Aulia. *Sistem Pembayaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Grasindo, 2006.

Siti Badriyah. "Implikasi Adalah: Pengertian Hingga Contohnya Kehidupan Nyata," n.d. https://www.gramedia.com/literasi/implikasi/?srsltid=AfmBOopuG4oznX6S9_TpgAQGgGVgIqRCf6J7U-kc4EEiF4yCSMWCMauF.

Tim FH UI & Depdagri. *Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.

Jurnal

Farida Rohmah. "Perkembangan Uang Elektronik pada Perdagangan di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 6 (2018).

Hazbiyah, S., & Wuryanta, E. W. "Fenomena Cashless Pada Pembentukan Gaya Hidup Baru Generasi Milenial." *Ikon--Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 2020.

Hizbul Hadi Nawawi. "Penggunaan E-wallet di Kalangan Mahasiswa." *Jurnal Emik* 3, No. 2 (2020).

Muhammad Naufal Aly dan Nurvita Trianasari. "Pengaruh Kualitas layanan sistem pembayaran non-tunai terhadap kepuasan konsumen." *Jurnal eProceeding of Management* Volume 7 (2020).

Nastiti Ninda Lintangsari dkk. "Analisis Pengaruh Instrumen Pembayaran Non-Tunai Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi* Volume 2, (2017).

Rifqy Tazkiyyaturrohmah. "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern." *Jurnal Muslim* Volume 3 (2018).

Samsul, Inosentius. "Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 4.2 (2016).

Sifwatir Rif'ah. "Fenomena Cashless Society di Era Milenial dalam Perspektif Islam." *Journal of Sharia Economics* 2, No. 1, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 Huruf o Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konusumen Pasal 11 Bab IV Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/11/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tentang Bank Indonesia Pasal 1

Artikel Ilmiah / Web

Bank Indonesia. "QRIS: Quick Response Code Indonesian Standard." Diakses 1 Juni 2025. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistempembayaran/ritel/kanal-layanan/QRIS/default.aspx>.

—. "Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non-Tunai melalui Pengembangan E-Money, Bank Indonesia, Jakarta," 2006.

Graceia Vidya D. "Menyoal Pembayaran Uang Tunai vs Cashless Payment di Era Digital." 27 September 2023, n.d. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-pembayaran-uang-tunai-vs-cashless-payment-di-era-digital-1t6513d4cd83161/>.

Isma. "BI: Hanya Rupiah Alat Pembayaran yang Sah di Indonesia." info publik, 2021. <https://www.infopublik.id/kategori/nasional->

ekonomibisnis/506256/bi-hanya-rupiah-alat-pembayaran-yang-sah-di-indonesia.

Mario Kurniawan Efendi. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Yogyakarta Terhadap Penggunaan Pembayaran Non Tunai." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

OJK-OECD. "Conference on Financial Inclusion, Financial Consumer Protection and Financial Literacy in Asia and the Pacific 2021." Jakarta, 2021.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022." Siaran Pers, n.d. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaranpers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun2022.aspx>.

Piero, Malvin. "Pengaruh Promosi Penjualan, Pembayaran Nontunai, Lingkungan Sosial, dan Kondisi Keuangan Terhadap Compulsive Buying: Kasus Pada Mahasiswa Di Surabaya." Skripsi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2018.

Pitriani Ritonga. "Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." Skripsi, USU Medan, 2018.

S, Achmad Sultan Richard. "Sistem Pembayaran Cashless Bak Pisau Bermata Dua: Tindak Pidana Berkedok Kemajuan Teknologi." Badan Pengurus Harian Bidang Penelitian LK2 FHUI, n.d. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/sistem-pembayaran-cashless-bak-pisaubermata-dua-tindak-pidana-berkedok-kemajuan-teknologi/>.

Sihombing, R J, dan N M Ariyani. "Keabsahan electronic money di Indonesia." *Universitas Udayana, Hukum Pidana.*, 2017.

Siti Badriyah. "Implikasi Adalah: Pengertian Hingga Contohnya Kehidupan Nyata," n.d. https://www.gramedia.com/literasi/implikasi/?srltid=AfmBOopuG4oznX6S9_TpgAQGgGVgIqRCf6J7U-kc4EEiF4yCSMWCmauF.

Tim Inisiatif 2006 Bank Indonesia. *Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*. Jakarta: Working Paper Bank Indonesia, 2006.

Zen Adelisna. "Pengaruh sistem pembayaran tunai (cash) dan nontunai (cashless) terhadap kepuasan konsumen Indomaret Padangsidimpuan Utara." *Doctoral dissertation*, 2022, 147.